



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudin Sanaky Alias Sam
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pahlawan RT. 20 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi  
Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Samsudin Sanaky Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 21 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN SANAKY Alias SAM** bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* “ sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** sesuai dengan dakwaan **SUBSIDIAR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SAMSUDIN SANAKY Alias SAM** selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Honda Verza warna abu – abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin : KC52E – 1022770 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor terdapat plat merah dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM dan pada bagian belakang motor tanpa plat nomor.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor Roda dua (R2) Merk Honda Verza warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin : KC52E – 1022770 dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM, atas nama Pemilik : Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban HARAJI PATTY, S.Sos

  - 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Yamaha Vixion warna Biru – hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor



Mesin : 1PA – 416788 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor dan belakang motor tidak terdapat plat Nomor.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor Roda Dua (R2) merk Yamaha Vixion Warna Biru – Hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor Mesin : 1PA – 416788 dan Nomor Polisi : DE 6015 BC atas nama Pemilik ARIFUDIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ARIFUDIN Alias Hi. Wawan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **SAMSUDIN SANAKY Alias SAM** bersama dengan YUSUP TUATOY Alias UCU ( dalam berkas perkara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIT dan sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di rumah korban HARAJI PATTY, S.Sos Jalan Anggrek RT.14, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat di rumah korban ARIFUDIN Alias Hi, WAWAN Lorong Gumarang RT.12 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan***



***merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU sedang duduk bersama di depan Masjid Pahlawan, lalu pada saat itu anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *katong pigi lihat motor jua* “ dan terdakwa menjawab “ *mari* ”, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan di dalam area Kompleks Pahlawan untuk mencuri motor, namun pada saat itu tidak ada motor di daerah tersebut, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP terus berjalan menuju ke Lorong Cinta Sugiarto, namun pada saat itu tetap tidak menemukan motor, sehingga anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *bagaimana katong bale jua* “ dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa “ *sabar dulu, katong cari - cari di bawa* ”, selanjutnya terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan dari Lorong Cinta Sugiarto turun ke bawah dan melewati jalan setapak kali durian hingga tembus di jalan besar tepat di depan SD Negeri 8 Masohi dan menyeberangi jalan tersebut hingga melewati belakang SD Negeri 8 Masohi, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP menyeberangi kali dan setelah naik dari kali lalu kembali berjalan, namun tidak lama kemudian ketika anak saksi YUSUP melihat kearah kanan, lalu anak saksi YUSUP melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merk Honda Verza warna abu - abu yang sedang parkir di dalam garasi rumah milik korban HARAJI PATTY, S.Sos, kemudian anak saksi YUSUP bersama terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut, lalu sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP memeriksa pintu pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berdiri di depan pintu pagar dan saat itu anak saksi YUSUP melihat pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci, maka anak saksi YUSUP dengan mudah membuka grendel pintu pagar, selanjutnya setelah pintu pagar terbuka lalu anak saksi YUSUP masuk dan berjalan kearah sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu pagar, setelah itu anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dan pada saat itu stir sepeda motor dalam keadaan



tidak terkunci, setelah anak saksi YUSUP mengetahui bahwa stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian anak saksi YUSUP kembali ke arah pintu pagar untuk mengecek situasi dan setelah dipastikan situasi dalam keadaan aman, lalu anak saksi YUSUP bersama dengan terdakwa kembali berjalan menuju ke arah motor, kemudian anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya dan mendorong sepeda motor ke arah depan (posisi motor dalam keadaan standar dua), kemudian setelah motor tersebut terlepas dari posisi standar dua, selanjutnya anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *mari bantu tarik motor* “, kemudian terdakwa memegang behel belakang sepeda motor dengan kedua tangannya, sedangkan anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor dengan kedua tangannya, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa dengan segera mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah hingga sampai di luar pagar rumah, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai dipangkalan granat (depan wartel mona).

- Bahwa sesampainya di pangkalan granat, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa masuk ke dalam lorong, namun saat itu ada beberapa orang yang sedang berdiri di lorong tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa berbalik arah mendorong sepeda motor tersebut yakni ke arah jalan atas, lalu menuju ke arah SD Negeri 7 Masohi, namun karena pada saat itu ada orang yang sedang berdiri di jalan tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah atas atau arah kanan hingga sampai tembus di jalan besar. Setelah tiba di jalan besar selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di SD Negeri 13 Masohi, kemudian turun ke arah bawah dan belok ke kanan masuk ke lorong SD Negeri 7 Masohi hingga tembus di SKB Letwaru dan sesampainya di SKB Letwaru, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP bersama-sama membuka pintu pagar SKB hingga terbuka dan dengan segera mendorong sepeda motor hingga masuk ke dalam halaman kantor SKB Letwaru. Setelah itu terdakwa dan anak saksi YUSUP menarik salah satu bagian kabel pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Pas 17 (tujuh belas) hingga terputus, kemudian terdakwa menyambung kabel yang telah terputus tersebut dengan beberapa bagian kabel pada sepeda motor tersebut hingga





akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala, lalu anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu anak saksi YUSUP dengan menggonceng terdakwa keluar dari halaman SKB Letwaru dan melanjutkan perjalanan.

- Bahwa pada saat di dalam perjalanan, lalu anak saksi YUSUP kembali melihat 1 (unit) sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion warna biru putih yang sedang parkir di halaman rumah korban ARIFUDIN, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berhenti di dekat rumah korban ARIFUDIN, setelah itu anak saksi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih berada diatas sepeda motor, lalu anak saksi YUSUP berjalan mendekati pagar rumah korban ARIFUDIN sambil memantau situasi disekitar rumah korban ARIFUDIN dan setelah merasa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman, kemudian anak saksi YUSUP dengan segera melompati pagar rumah Korban ARIFUDIN yang terbuat dari kayu papan dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, lalu sesampainya di dalam areal pekarangan rumah, kemudian anak saksi YUSUP berjalan kearah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih dan langsung memegang stir sepeda motor tersebut dan ternyata saat itu stirnya dalam keadaan tidak terkunci, sehingga dengan mudah anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan pintu pagar, selanjutnya anak saksi YUSUP secara perlahan-lahan membuka pintu pagar rumah korban yang mana saat itu pintu pagar rumah korban hanya dipalang dengan 2 lembar papan, lalu setelah berhasil pintu pagar rumah korban terbuka, selanjutnya anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hingga keluar dari dalam area rumah korban, kemudian anak saksi YUSUP kembali bergegas mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai disamping Toko Gumarang dan setelah itu anak saksi YUSUP memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu anak saksi YUSUP kembali memanggil terdakwa dan anak saksi YUSUP mengarahkan terdakwa untuk memutar arah kembali mengikuti jalan masuk dengan sepeda motor sebelumnya, selanjutnya anak saksi YUSUP kembali ke tempat sepeda motor Yamaha Vixion yang telah diparkirkan, sedangkan untuk terdakwa berhenti di depan terminal, kemudian anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong Gumarang hingga sampai di depan terminal, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan terminal kemudian anak saksi YUSUP naik diatas sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan terdakwa masih menggunakan sepeda motor Honda VERZA, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda VERZA menendang dan mendorong knalpot sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh anak saksi YUSUP dari arah belakang dengan menggunakan kaki terdakwa hingga sampai di jalan protokol, kemudian setelah sampai di jalan protokol lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Catatan Sipil yang bekas terbakar, lalu sesampainya disana kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP membuka bagian pipi sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng bunga hingga terbuka, setelah itu terdakwa menemukan salah satu kabel dan terdakwa meminta bantuan kepada anak saksi YUSUP untuk bersama - sama menarik kabel tersebut hingga keluar dan setelah berhasil kabel tersebut keluar, lalu terdakwa memutuskan sebagian kabel dari lampu dan dipotong, kemudian potongan kabel tersebut dibentuk seperti huruf " U ", setelah itu memasukan kabel yang berbentuk huruf " U " tersebut pada dua buah kotak putih dan selanjutnya anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter tangan hingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil hidup, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke daerah lokasi penghijauan samping area Kompleks Pahlawan tepatnya di kebun pisang untuk menyembunyikan kedua unit sepeda motor tersebut, lalu setelah berhasil menyembunyikan kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah terdakwa dan anak saksi YUSUP terbangun dari tidurnya yakni sekitar pukul 14.00 WIT, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP kembali berjalan menuju ke tempat penyimpanan sepeda motor tersebut dan sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP dan terdakwa menghidupkan kedua unit sepeda motor tersebut dan setelah itu anak saksi YUSUP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza memutuskan untuk bersama - sama pergi menuju ke pelabuhan Ferry Wailey, kemudian sesampainya disana lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP naik di atas

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Ferry untuk menuju ke daerah Kulur, lalu sesampainya di daerah Kulur kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP sempat istirahat sekitar 3 (tiga) jam sambil menunggu kedatangan kapal Ferry yang akan menuju Pelabuhan Ferry Wai dan beberapa saat kemudian datang dan bersandarlah kapal Ferry Samandar yang akan menuju ke Pelabuhan Ferry Wai, maka terdakwa dan anak saksi YUSUP naik diatas kapal Ferry SAMANDAR dan pada saat berada di atas kapal Ferry SAMANDAR, lalu ada seorang petugas kapal Ferry yakni saksi ABDUL HALIK Alias OKKO yang melakukan pemeriksaan tiket terhadap terdakwa dan anak saksi YUSUP, kemudian saat itu anak saksi YUSUP membayar harga tiket, sedangkan terdakwa pada saat ditanya terkait tiket, lalu terdakwa menjawab “ tidak mempunyai uang ” dan saksi ABDUL HALIK berkata lagi bahwa “ kalau begitu mana kunci motor untuk digunakan sebagai jaminan ” dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa “ kunci motor jatuh ”, lalu saksi ABDUL HALIK kembali bertanya kepada terdakwa “ ini motor milik siapa ” kemudian terdakwa tidak bisa menjawabnya dan terdakwa hanya memalingkan wajah sambil garuk-garuk kepalanya, sehingga saksi ABDUL HALIK menjadi curiga dan langsung memerintahkan terdakwa dan anak saksi YUSUP untuk naik ke ruang kapten, setelah berada di ruang kapten lalu pada saat itu juga kebetulan ada 3 (tiga) orang anggota polisi, sehingga terdakwa dan anak saksi YUSUP diinterogasi oleh ketiga orang anggota polisi tersebut mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan anak saksi mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor curian dan setelah kapal Ferry sampai di Pelabuhan Wai, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP langsung dibawa ke Polsek Tulehu dengan menggunakan mobil Polisi, lalu setelah dari Polsek Tulehu kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP dibawa ke Polres Pulau Ambon, selanjutnya dari Polres pulau Ambon lalu terdakwa dan anak saksi dibawa dan diserahkan kepada Polres Maluku Tengah.

----- Perbuatan Terdakwa **SAMSUDIN SANAKY Alias SAM** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** -----

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **SAMSUDIN SANAKY Alias SAM** bersama dengan YUSUP TUATOY Alias UCU ( dalam berkas perkara terpisah ) pada

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIT dan sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di rumah korban HARAJI PATTY, S.Sos Jalan Anggrek RT.14, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat di rumah korban ARIFUDIN Alias Hi, WAWAN Lorong Gumarang RT.12 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU sedang duduk bersama di depan Masjid Pahlawan, lalu pada saat itu anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *katong pigi lihat motor jua* “ dan terdakwa menjawab “ *mari* ”, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan di dalam area Kompleks Pahlawan untuk mencuri motor, namun pada saat itu tidak ada motor di daerah tersebut, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP terus berjalan menuju ke Lorong Cinta Sugiarto, namun pada saat itu tetap tidak menemukan motor, sehingga anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *bagaimana katong bale jua* “ dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa “ *sabar dulu, katong cari - cari di bawa* ”, selanjutnya terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan dari Lorong Cinta Sugiarto turun ke bawah dan melewati jalan setapak kali durian hingga tembus di jalan besar tepat di depan SD Negeri 8 Masohi dan menyeberangi jalan tersebut hingga melewati belakang SD Negeri 8 Masohi, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP menyeberangi kali dan setelah naik dari kali lalu kembali berjalan, namun tidak lama kemudian ketika anak saksi YUSUP melihat

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah kanan, lalu anak saksi YUSUP melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merk Honda Verza warna abu - abu yang sedang parkir di dalam garasi rumah milik korban HARAJI PATTY, S.Sos, kemudian anak saksi YUSUP bersama terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut, lalu sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP memeriksa pintu pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berdiri di depan pintu pagar dan saat itu anak saksi YUSUP melihat pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci, maka anak saksi YUSUP dengan mudah membuka grendel pintu pagar, selanjutnya setelah pintu pagar terbuka lalu anak saksi YUSUP masuk dan berjalan kearah sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu pagar, setelah itu anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dan pada saat itu stir sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, setelah anak saksi YUSUP mengetahui bahwa stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian anak saksi YUSUP kembali kearah pintu pagar untuk mengecek situasi dan setelah dipastikan situasi dalam keadaan aman, lalu anak saksi YUSUP bersama dengan terdakwa kembali berjalan menuju kearah motor, kemudian anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya dan mendorong sepeda motor kearah depan (posisi motor dalam keadaan standar dua), kemudian setelah motor tersebut terlepas dari posisi standar dua, selanjutnya anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ mari bantu tarik motor “, kemudian terdakwa memegang behel belakang sepeda motor dengan kedua tangannya, sedangkan anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor dengan kedua tangannya, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa dengan segera mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah hingga sampai di luar pagar rumah, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai dipangkalan granat (depan wartel mona).

- Bahwa sesampainya di pangkalan granat, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa masuk ke dalam lorong, namun saat itu ada beberapa orang yang sedang berdiri di lorong tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa berbalik arah mendorong sepeda motor tersebut yakni kearah jalan atas, lalu menuju kearah SD Negeri 7 Masohi, namun karena pada saat itu ada orang yang sedang berdiri di jalan tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah atas atau arah kanan



hingga sampai tembus di jalan besar. Setelah tiba di jalan besar selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di SD Negeri 13 Masohi, kemudian turun ke arah bawah dan belok ke kanan masuk ke lorong SD Negeri 7 Masohi hingga tembus di SKB Letwaru dan sesampainya di SKB Letwaru, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP bersama-sama membuka pintu pagar SKB hingga terbuka dan dengan segera mendorong sepeda motor hingga masuk ke dalam halaman kantor SKB Letwaru. Setelah itu terdakwa dan anak saksi YUSUP menarik salah satu bagian kabel pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Pas 17 (tujuh belas) hingga terputus, kemudian terdakwa menyambung kabel yang telah terputus tersebut dengan beberapa bagian kabel pada sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala, lalu anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu anak saksi YUSUP dengan menggonceng terdakwa keluar dari halaman SKB Letwaru dan melanjutkan perjalanan.

- Bahwa pada saat di dalam perjalanan, lalu anak saksi YUSUP kembali melihat 1 (unit) sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion warna biru putih yang sedang parkir di halaman rumah korban ARIFUDIN, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berhenti di dekat rumah korban ARIFUDIN, setelah itu anak saksi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih berada diatas sepeda motor, lalu anak saksi YUSUP berjalan mendekati pagar rumah korban ARIFUDIN sambil memantau situasi disekitar rumah korban ARIFUDIN dan setelah merasa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman, kemudian anak saksi YUSUP dengan segera melompati pagar rumah Korban ARIFUDIN yang terbuat dari kayu papan dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, lalu sesampainya di dalam areal pekarangan rumah, kemudian anak saksi YUSUP berjalan ke arah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih dan langsung memegang stir sepeda motor tersebut dan ternyata saat itu stirnya dalam keadaan tidak terkunci, sehingga dengan mudah anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan pintu pagar, selanjutnya anak saksi YUSUP secara perlahan-lahan membuka pintu pagar rumah korban yang mana saat itu pintu pagar rumah korban hanya dipalang dengan 2 lembar papan, lalu setelah berhasil pintu pagar rumah korban terbuka, selanjutnya anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion tersebut hingga keluar dari dalam area rumah korban, kemudian anak saksi YUSUP kembali bergegas mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai disamping Toko Gumarang dan setelah itu anak saksi YUSUP memikirkan sepeda motor tersebut, lalu anak saksi YUSUP kembali memanggil terdakwa dan anak saksi YUSUP mengarahkan terdakwa untuk memutar arah kembali mengikuti jalan masuk dengan sepeda motor sebelumnya, selanjutnya anak saksi YUSUP kembali ke tempat sepeda motor Yamaha Vixion yang telah diparkirkan, sedangkan untuk terdakwa berhenti di depan terminal, kemudian anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong Gumarang hingga sampai di depan terminal, lalu sesampainya di depan terminal kemudian anak saksi YUSUP naik diatas sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan terdakwa masih menggunakan sepeda motor Honda VERZA, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda VERZA menendang dan mendorong knalpot sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh anak saksi YUSUP dari arah belakang dengan menggunakan kaki terdakwa hingga sampai di jalan protokol, kemudian setelah sampai di jalan protokol lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Catatan Sipil yang bekas terbakar, lalu sesampainya disana kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP membuka bagian pipi sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng bunga hingga terbuka, setelah itu terdakwa menemukan salah satu kabel dan terdakwa meminta bantuan kepada anak saksi YUSUP untuk bersama - sama menarik kabel tersebut hingga keluar dan setelah berhasil kabel tersebut keluar, lalu terdakwa memutuskan sebagian kabel dari lampu dan dipotong, kemudian potongan kabel tersebut dibentuk seperti huruf " U ", setelah itu memasukan kabel yang berbentuk huruf " U " tersebut pada dua buah kotak putih dan selanjutnya anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter tangan hingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil hidup, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke daerah lokasi penghijauan samping area Kompleks Pahlawan tepatnya di kebun pisang untuk menyembunyikan kedua unit sepeda motor tersebut, lalu setelah

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menyembunyikan kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah terdakwa dan anak saksi YUSUP terbangun dari tidurnya yakni sekitar pukul 14.00 WIT, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP kembali berjalan menuju ke tempat penyimpanan sepeda motor tersebut dan sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP dan terdakwa menghidupkan kedua unit sepeda motor tersebut dan setelah itu anak saksi YUSUP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza memutuskan untuk bersama - sama pergi menuju ke pelabuhan Ferry Wailey, kemudian sesampainya disana lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP naik di atas kapal Ferry untuk menuju ke daerah Kulur, lalu sesampainya di daerah Kulur kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP sempat istirahat sekitar 3 (tiga) jam sambil menunggu kedatangan kapal Ferry yang akan menuju Pelabuhan Ferry Wai dan beberapa saat kemudian datang dan bersandarlah kapal Ferry Samandar yang akan menuju ke Pelabuhan Ferry Wai, maka terdakwa dan anak saksi YUSUP naik diatas kapal Ferry SAMANDAR dan pada saat berada di atas kapal Ferry SAMANDAR, lalu ada seorang petugas kapal Ferry yakni saksi ABDUL HALIK Alias OKKO yang melakukan pemeriksaan tiket terhadap terdakwa dan anak saksi YUSUP, kemudian saat itu anak saksi YUSUP membayar harga tiket, sedangkan terdakwa pada saat ditanya terkait tiket, lalu terdakwa menjawab “ *tidak mempunyai uang* ” dan saksi ABDUL HALIK berkata lagi bahwa “ *kalau begitu mana kunci motor untuk digunakan sebagai jaminan* ” dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa “ *kunci motor jatuh* ”, lalu saksi ABDUL HALIK kembali bertanya kepada terdakwa “ *ini motor milik siapa* ” kemudian terdakwa tidak bisa menjawabnya dan terdakwa hanya memalingkan wajah sambil garuk-garuk kepalanya, sehingga saksi ABDUL HALIK menjadi curiga dan langsung memerintahkan terdakwa dan anak saksi YUSUP untuk naik ke ruang kapten, setelah berada di ruang kapten lalu pada saat itu juga kebetulan ada 3 (tiga) orang anggota polisi, sehingga terdakwa dan anak saksi YUSUP diinterograsi oleh ketiga orang anggota polisi tersebut mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan anak saksi mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor curian dan setelah kapal Ferry sampai di Pelabuhan Wai, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP langsung dibawa ke Polsek

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tulehu dengan menggunakan mobil Polisi, lalu setelah dari Polsek Tulehu kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP dibawa ke Polres Pulau Ambon, selanjutnya dari Polres pulau Ambon lalu terdakwa dan anak saksi dibawa dan diserahkan kepada Polres Maluku Tengah.

----- Perbuatan Terdakwa **SAMSUDIN SANAKY Alias SAM** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** -----

**LEBIH SUBSIDIAR :**

----- Bahwa ia terdakwa **SAMSUDIN SANAKY Alias SAM** bersama dengan YUSUP TUATOY Alias UCU ( dalam berkas perkara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIT dan sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di rumah korban HARAJI PATTY, S.Sos Jalan Anggrek RT.14, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat di rumah korban ARIFUDIN Alias Hi, WAWAN Lorong Gumarang RT.12 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU sedang duduk bersama di depan Masjid Pahlawan, lalu pada saat itu anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *katong pigi lihat motor jua* “ dan terdakwa menjawab “ *mari* ”, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan di dalam area Kompleks Pahlawan untuk mencuri motor, namun pada saat itu tidak ada motor di daerah tersebut, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP terus berjalan menuju ke Lorong Cinta Sugiarto, namun pada saat itu tetap tidak menemukan motor, sehingga anak saksi YUSUP berkata kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa “ *bagaimana katong bale jua* ” dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa “ *sabar dulu, katong cari - cari di bawa* ”, selanjutnya terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan dari Lorong Cinta Sugiarto turun ke bawah dan melewati jalan setapak kali durian hingga tembus di jalan besar tepat di depan SD Negeri 8 Masohi dan menyeberangi jalan tersebut hingga melewati belakang SD Negeri 8 Masohi, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP menyeberangi kali dan setelah naik dari kali lalu kembali berjalan, namun tidak lama kemudian ketika anak saksi YUSUP melihat kearah kanan, lalu anak saksi YUSUP melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merk Honda Verza warna abu - abu yang sedang parkir di dalam garasi rumah milik korban HARAJI PATTY, S.Sos, kemudian anak saksi YUSUP bersama terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut, lalu sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP memeriksa pintu pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berdiri di depan pintu pagar dan saat itu anak saksi YUSUP melihat pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci, maka anak saksi YUSUP dengan mudah membuka grendel pintu pagar, selanjutnya setelah pintu pagar terbuka lalu anak saksi YUSUP masuk dan berjalan kearah sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu pagar, setelah itu anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dan pada saat itu stir sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, setelah anak saksi YUSUP mengetahui bahwa stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian anak saksi YUSUP kembali kearah pintu pagar untuk mengecek situasi dan setelah dipastikan situasi dalam keadaan aman, lalu anak saksi YUSUP bersama dengan terdakwa kembali berjalan menuju kearah motor, kemudian anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya dan mendorong sepeda motor kearah depan (posisi motor dalam keadaan standar dua), kemudian setelah motor tersebut terlepas dari posisi standar dua, selanjutnya anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *mari bantu tarik motor* ”, kemudian terdakwa memegang behel belakang sepeda motor dengan kedua tangannya, sedangkan anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor dengan kedua tangannya, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa dengan segera mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah hingga sampai di luar pagar rumah, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai dipangkalan granat (depan wartel mona).

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pangkalan granat, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa masuk ke dalam lorong, namun saat itu ada beberapa orang yang sedang berdiri di lorong tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa berbalik arah mendorong sepeda motor tersebut yakni ke arah jalan atas, lalu menuju ke arah SD Negeri 7 Masohi, namun karena pada saat itu ada orang yang sedang berdiri di jalan tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah atas atau arah kanan hingga sampai tembus di jalan besar. Setelah tiba di jalan besar selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di SD Negeri 13 Masohi, kemudian turun ke arah bawah dan belok ke kanan masuk ke lorong SD Negeri 7 Masohi hingga tembus di SKB Letwaru dan sesampainya di SKB Letwaru, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP bersama-sama membuka pintu pagar SKB hingga terbuka dan dengan segera mendorong sepeda motor hingga masuk ke dalam halaman kantor SKB Letwaru. Setelah itu terdakwa dan anak saksi YUSUP menarik salah satu bagian kabel pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Pas 17 (tujuh belas) hingga terputus, kemudian terdakwa menyambung kabel yang telah terputus tersebut dengan beberapa bagian kabel pada sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala, lalu anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu anak saksi YUSUP dengan menggonceng terdakwa keluar dari halaman SKB Letwaru dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada saat di dalam perjalanan, lalu anak saksi YUSUP kembali melihat 1 (unit) sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion warna biru putih yang sedang parkir di halaman rumah korban ARIFUDIN, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berhenti di dekat rumah korban ARIFUDIN, setelah itu anak saksi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor, lalu anak saksi YUSUP berjalan mendekati pagar rumah korban ARIFUDIN sambil memantau situasi disekitar rumah korban ARIFUDIN dan setelah merasa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman, kemudian anak saksi YUSUP dengan segera melompati pagar rumah Korban ARIFUDIN yang terbuat dari kayu papan dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, lalu sesampainya di dalam areal pekarangan rumah, kemudian anak saksi YUSUP berjalan ke arah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dan langsung memegang stir sepeda motor tersebut dan ternyata saat itu stirnya dalam keadaan tidak terkunci, sehingga dengan mudah anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan pintu pagar, selanjutnya anak saksi YUSUP secara perlahan-lahan membuka pintu pagar rumah korban yang mana saat itu pintu pagar rumah korban hanya dipalang dengan 2 lembar papan, lalu setelah berhasil pintu pagar rumah korban terbuka, selanjutnya anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hingga keluar dari dalam area rumah korban, kemudian anak saksi YUSUP kembali bergegas mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai disamping Toko Gumarang dan setelah itu anak saksi YUSUP memikirkan sepeda motor tersebut, lalu anak saksi YUSUP kembali memanggil terdakwa dan anak saksi YUSUP mengarahkan terdakwa untuk memutar arah kembali mengikuti jalan masuk dengan sepeda motor sebelumnya, selanjutnya anak saksi YUSUP kembali ke tempat sepeda motor Yamaha Vixion yang telah diparkirkan, sedangkan untuk terdakwa berhenti di depan terminal, kemudian anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong Gumarang hingga sampai di depan terminal, lalu sesampainya di depan terminal kemudian anak saksi YUSUP naik diatas sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan terdakwa masih menggunakan sepeda motor Honda VERZA, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda VERZA menendang dan mendorong knalpot sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh anak saksi YUSUP dari arah belakang dengan menggunakan kaki terdakwa hingga sampai di jalan protokol, kemudian setelah sampai di jalan protokol lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Catatan Sipil yang bekas terbakar, lalu sesampainya disana kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP membuka bagian pipi sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng bunga hingga terbuka, setelah itu terdakwa menemukan salah satu kabel dan terdakwa meminta bantuan kepada anak saksi YUSUP untuk bersama - sama menarik kabel tersebut hingga keluar dan setelah berhasil kabel tersebut keluar, lalu terdakwa memutuskan sebagian kabel dari lampu dan dipotong, kemudian potongan kabel tersebut dibentuk seperti huruf " U ", setelah itu memasukan kabel yang berbentuk huruf " U " tersebut pada dua buah kotak putih dan



selanjutnya anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter tangan hingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil hidup, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke daerah lokasi penghijauan samping area Kompleks Pahlawan tepatnya di kebun pisang untuk menyembunyikan kedua unit sepeda motor tersebut, lalu setelah berhasil menyembunyikan kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah terdakwa dan anak saksi YUSUP terbangun dari tidurnya yakni sekitar pukul 14.00 WIT, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP kembali berjalan menuju ke tempat penyimpanan sepeda motor tersebut dan sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP dan terdakwa menghidupkan kedua unit sepeda motor tersebut dan setelah itu anak saksi YUSUP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza memutuskan untuk bersama - sama pergi menuju ke pelabuhan Ferry Wailey, kemudian sesampainya disana lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP naik di atas kapal Ferry untuk menuju ke daerah Kulur, lalu sesampainya di daerah Kulur kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP sempat istirahat sekitar 3 (tiga) jam sambil menunggu kedatangan kapal Ferry yang akan menuju Pelabuhan Ferry Wai dan beberapa saat kemudian datang dan bersandarlah kapal Ferry Samandar yang akan menuju ke Pelabuhan Ferry Wai, maka terdakwa dan anak saksi YUSUP naik diatas kapal Ferry SAMANDAR dan pada saat berada di atas kapal Ferry SAMANDAR, lalu ada seorang petugas kapal Ferry yakni saksi ABDUL HALIK Alias OKKO yang melakukan pemeriksaan tiket terhadap terdakwa dan anak saksi YUSUP, kemudian saat itu anak saksi YUSUP membayar harga tiket, sedangkan terdakwa pada saat ditanya terkait tiket, lalu terdakwa menjawab “ tidak mempunyai uang ” dan saksi ABDUL HALIK berkata lagi bahwa “ kalau begitu mana kunci motor untuk digunakan sebagai jaminan ” dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa “ kunci motor jatuh ”, lalu saksi ABDUL HALIK kembali bertanya kepada terdakwa “ ini motor milik siapa ” kemudian terdakwa tidak bisa menjawabnya dan terdakwa hanya memalingkan wajah sambil garuk-garuk kepalanya, sehingga saksi ABDUL HALIK menjadi curiga dan langsung memerintahkan terdakwa dan anak saksi YUSUP untuk naik ke ruang kapten, setelah berada





di ruang kapten lalu pada saat itu juga kebetulan ada 3 (tiga) orang anggota polisi, sehingga terdakwa dan anak saksi YUSUP diinterogasi oleh ketiga orang anggota polisi tersebut mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan anak saksi mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor curian dan setelah kapal Ferry sampai di Pelabuhan Wai, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP langsung dibawa ke Polsek Tulehu dengan menggunakan mobil Polisi, lalu setelah dari Polsek Tulehu kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP dibawa ke Polres Pulau Ambon, selanjutnya dari Polres pulau Ambon lalu terdakwa dan anak saksi dibawa dan diserahkan kepada Polres Maluku Tengah.

----- Perbuatan Terdakwa **SAMSUDIN SANAKY Alias SAM** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARAJI PATTY, S. Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat dimintai keterangan saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
  - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 pukul 03.00 Wit, pencurian tersebut terjadi di rumah saksi korban sendiri di jln. Anggrek RT 14 Kel. Namaelo tepatnya di dalam garasai rumah saksi korban.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan motor milik saksi korban yang hilang tersebut adalah motor dari Dinas Penanggulangan Bencana, sementara untuk terdakwa pencurian tersebut saksi korban tidak mengetahuinya.
  - Bahwa saksi korban menerangkan type motor yang hilang tersebut adalah GL15B1DF M/T merek Honda warna abu-abu dan bernomor polisi DE 4470 BM dengan nomor rangka MJ1KC51215DK022678 dan nomor mesin KC52E-1022770.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan saksi korban terakhir kali memarkirkan motornya di dalam garasi rumah / dalam pekarangan rumah saksi korban pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wit.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan tidak ada yang melihat kejadian pencurian tersebut.
  - Bahwa saksi korban menjelaskan yang mengetahui hilangnya motor saksi korban yaitu saudara ABA dan istri saksi korban saudari FATMAH SAIMIMA.
  - Bahwa saksi korban menerangkan keadaan motor tersebut pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci.
  - Bahwa saksi korban menjelaskan pada tanggal 18 April 2017 pukul 14.30 Wit saat itu saksi korban pulang dari kantor dan saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor dinas saksi korban di dalam garasi rumah saksi korban dan saksi korban tidak kemana-mana lagi hingga pada hari Rabu pagi pukul 06.00 Wit, lalu istri saksi korban membangunkan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “bapa itu pintu pagar seng tutup akang ka?, coba kamong cek akang dolo” dan pada saat itulah baru saksi korban mengetahui sepeda motor dinas milik saksi korban telah hilang.
  - Bahwa saksi korban membenarkan foto barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Verza warna abu-abu dan bernomor polisi DE 4470 BM dengan nomor rangka MJ1KC51215DK022678 dan nomor mesin KC52E-1022770 adalah sepeda motor miliknya yang telah hilang di dalam rumah saksi korban.
  - Bahwa saksi korban menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **GUNAWAN ARIF Alias WAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa saat ini sehubungan dengan permasalahan pencurian sepeda motor milik bapak saksi (saksi korban ARIFUDIN).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wit di teras samping rumah saksi belakang Gumarang Masohi, Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah bapak saksi dan terdakwa Pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor saksi tersebut merk Yamaha Vixion warna biru putih dengan nomor Polisi DE 6015 BC, Nomor Rangka MH31PA003EK417182 dan nomor Mesin 1PA-416788.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pencurian motor tersebut saksi berada dirumah saksi sementara tidur.
- Bahwa saksi menjelaskan bapak saksi memarkirkan kendaraan tersebut di samping teras rumah saksi dan tidak mengunci stir motor pada saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian selain sepeda motor bapak saksi ada juga sepeda motor saksi dan sepeda motor adik saksi, akan tetapi terdakwa pencurian tersebut hanya mengambil sepeda motor milik bapak saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan hanya sepeda motor bapak saksi yang hilang dan tidak ada barang lain lagi.
- Bahwa saksi menjelaskankunci motor tersebut bapak saksi yang membawa masuk ke dalam rumah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk yang terakhir menggunakan sepeda motor yang hilang tersebut adalah Bapak saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika rumah saksi menggunakan pagar kayu tertutup.
- Bahwa dapat saksi jelaskan cuaca pada saat itu malam kejadian yakni gelap akan tetapi ada cahaya lampu dari teras samping rumah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika tempat kejadian tersebut ada dikelilingi dengan pagar.
- Bahwa saksi telah membenarkan foto barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru putih dengan nomor Polisi

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DE 6015 BC, Nomor Rangka MH31PA003EK417182 dan nomor Mesin 1PA-416788 adalah milik bapak saksi (saksi korban ARIFUDIN).

- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **ARIFUDIN Alias Hi, WAWAN**, keterangan saksi dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjelaskan diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah pencurian, yakni terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor roda merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DE 6015 BC warna biru putih.
- Bahwa saksi korban menjelaskan 1 (satu) Unit sepeda motor roda merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DE 6015 BC warna biru putih tersebut pemiliknya adalah saksi korban sendiri (ARIFUDIN) sesuai dengan STNK.
- Bahwa saksi korban menjelaskan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 07.00 Wit saat itu saksi korban bangun pagi kemudian saksi korban menyapu halaman rumah, tiba-tiba cucu saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa " *tete antar oco mau pergi sekolah* ", kemudian saksi korban mengambil kunci sepeda motor yamaha Vixon di dalam saku kemeja saksi korban, kemudian saksi korban berjalan sambil melihat kearah motor yang biasa diparkir pada teras samping kiri dapur ternyata motor tersebut tidak ada / hilang, disitulah saksi korban baru sadar jika motor saksi korban tersebut hilang, lalu melihat / mengetahui motor yamaha Vixion sudah tidak ada, kemudian saksi korban mengatakan kepada anak saksi korban yang bernama saksi Wawan " *wawan kamong pergi cara motor itu kunci ada dibeta ini* " sehingga saksi WAWAN pergi mencari sepeda motor saksi korban tersebut di dalam wilayah kota masohi sampai keesokan harinya yakni pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 22.00 Wit, namun motor tersebut tidak ditemukan sehingga saksi korban mengatakan kepada saksi Wawan agar melapor ke Kantor Polisi, kemudian saksi Wawan langsung melapor di kantor Polisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan jika saksi korban yang menggunakan motor tersebut terakhir kali untuk beli terang bulan yakni pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 21.00 Wit.
  - Bahwa saksi korban menjelaskan saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut kemudian saksi korban parkir motor diteras samping kiri dapur rumah milik saksi korban di lorong gumarang RT 12 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi dan saat itu saksi korban tidak mengunci stir motor tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **ABDUL HALIK Alias OKKO**, keterangan saksi dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi bekerja pada kantor ASDP cabang Ambon dan kemudian pada tanggal 3 April 2017 saksi dimutasikan pada ASDP veri Samandar hingga saat ini dengan jabatan Mualim I (satu).
  - Dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Mualim satu adalah penanggung jawab penumpang dan barang muatan yang ada diatas kapal.
  - Bahwa saksi membenarkan jika pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Kapal Veri Samandar pernah singgah di dermaga Umuputty di Desa Kulur dan kemudian sekitar pukul 14.20 Wit kapal Veri samandar bertolak dari Dermaga Veri kulur tujuan ke Dermaga veri Waai.
  - Bahwa saksi membenarkan jika pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 pada saat itu tepatnya diatas dermaga Veri Umuputty di Desa Kulur saksi melihat ada 2 (dua) orang remaja dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berbadan kecil dan pendek dan 1 (satu) orang lagi berbadan sedikit besar dan tinggi sambil berdiri di samping motor masing-masing Motor Honda Verza warna abu-abu dengan plat nomor Polisi DE 4470 BM Plat merah dan Motor merk Yamaha Vixion warna biru-putih. Pada saat itu sekitar pukul 14.10 Wit kapal Veri akan bertolak dari Dermaga veri Kulur tujuan Dermaga Veri Waai, namun kedua remaja tersebut belum juga naik diatas Veri, sehingga saksi memanggil kedua remaja tersebut bahwa “ *naik sudah kapal sudah mau berangkat* ”, namun pada saat itu salah seorang remaja tersebut berkata bahwa “ *tidak punya tiket dan juga tidak mempunyai uang* ” dan pada saat itu saksi mengatakan kepada kedua remaja tersebut bahwa “

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





naik saja, gampang itu bisa diatur “ dan kemudian kedua remaja tersebut naik keatas veri dan setelah diatas Veri, setelah kapal veri tersebut sudah berjalan saksi bertanya kepada salah satu dari remaja tersebut (remaja yang berbadan kecil dan pendek) bahwa ini motor milik siapa dan remaja tersebut tidak menjawab dan hanya memalingkan wajah sambil garuk-garuk kepala dan kemudian setelah itu saksi makin curiga bahwa sepertinya motor yang digunakan oleh remaja tersebut adalah motor hasil curian dan kemudian kedua remaja tersebut dibawa ke ruang kapten untuk diinterogasi dan karena pada saat itu diatas kapal veri tersebut ada 3 (tiga) orang polisi, sehingga 2 (dua) orang dari polisi tersebut sedang menginterogasi kepada kedua remaja tersebut dan setelah diinterogasi kedua remaja tersebut mengakui bahwa mereka melakukan pencurian motor dan selanjutnya setelah tiba di Dermaga Veri waai kemudian polisi tersebut membawa kedua remaja tersebut dan katanya akan dibawa ke polsek Tulehu.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat diinterogasi kemudian remaja tersebut bernama SAMSUDIN SANAKI berasal dari SIRI SORI dan tinggal di Masohi dan 1 (satu) orang lagi berasal dari Sepa dan tinggal di Masohi. kedua remaja tersebut dari masohi tujuan ke Tulehu dan adapun kedua motor tersebut adalah motor hasil curian yang dilakukan oleh kedua remaja tersebut di SD Negeri 8 Masohi dan 1 (satu) motor lagi dicuri yang tempatnya tidak jauh dengan terminal masohi, yang mana motor tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wit dan kemudian setelah motor tersebut dicuri selanjutnya motor tersebut sempat diamankan di atas gunung dibawa pohon-pohon pisang dan kemudian setelah itu keesokan harinya waktu tengah malam kedua remaja tersebut mengambil motor hasil curian tersebut dan dibawa ke Dermaga veri Lestetu hingga kedua remaja tersebut berada di atas Veri samandar tujuan ke tulehu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **HENDRY SILKA HUKA Alias HENDRY** keterangan saksi dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi bekerja pada ASDP veri Samandar sudah sekitar 1 (satu) tahun sebagai juru mudi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku juru mudi adalah membawa kapal.
- Bahwa saksi menjelaskan jika benar pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Kapal Veri Samandar pernah singgah di dermaga Umuputty di desa kulur dan kemudian sekitar pukul 14.20 Wit kapal Veri samandar bertolak dari pelabuhan Veri Kulur tujuan ke pelabuhan veri Waai.
- Bahwa saksi menjelaskan jika benar pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 pada saat itu tepatnya diatas dermaga Veri Umuputty di Kulur saksi melihat ada 2 (dua) orang remaja dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berbadan kecil dan pendek dan 1 (satu) orang lagi berbadan sedikit besar dan tinggi sambil berdiri di samping motor masing-masing Motor Honda Verza warna abu-abu dengan plat nomor DE 4470 BM Plat merah dan Motor merk Yamaha Vixion warna biru-putih. Pada saat itu sekitar pukul 14.10 Wit kapal Veri akan bertolak dari pelabuhan veri Kulur tujuan Pelabuhan Veri Waai, namun kedua remaja tersebut belum juga naik diatas Veri, sehingga mualim satu (saksi OKKO) memanggil kedua remaja tersebut bahwa *"naik sudah kapal sudah mau berangkat"*, namun pada saat itu salah seorang remaja tersebut berkata bahwa *" tidak punya tiket dan juga tidak mempunyai uang "*dan pada saat itu saksi OKKO menyatakan kepada kedua remaja tersebut bahwa *" naik saja, gampang itu bisa diatur"* dan kemudian kedua remaja tersebut naik keatas veri dan setelah diatas Veri, setelah kapal veri tersebut sudah berjalan saksi OKKO bertanya kepada salah satu dari remaja tersebut (remaja yang berbadan kecil dan pendek) bahwa ini motor milik siapa dan remaja tersebut tidak menjawab dan hanya memalingkan wajah sambil garuk-garuk kepala dan kemudian setelah itu saksi makin curiga bahwa sepertinya motor yang digunakan oleh remaja tersebut adalah motor hasil curian dan kemudian kedua remaja tersebut dibawa ke ruang kapten untuk diinterogasi. Dan karena pada saat itu diatas kapal veri tersebut ada 3 (tiga) orang polisi, sehingga 2 (dua) orang dari polisi tersebut sedang menginterogasi kepada kedua remaja tersebut dan setelah diinterogasi kedua remaja tersebut mengakui bahwa mereka melakukan pencurian motor dan selanjutnya setelah tiba di pelabuhan Veri waay kemudian polisi tersebut membawa kedua remaja tersebut dan katanya akan dibawa ke polsek Tulehu.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat diinterogasi remaja tersebut mengaku bernama SAMSUDIN SANAKI berasal dari SIRI SORI dan tinggal di Masohi dan 1 (satu) orang lagi berasal dari Sepa dan tinggal di Masohi. kedua remaja tersebut dari masohi tujuan ke Tulehu dan adapun kedua motor tersebut adalah motor hasil curian yang dilakukan oleh kedua remaja tersebut di SD Negeri 8 Masohi dan 1 (satu) motor lagi di curi yang tempatnya tidak jauh dengan terminal masohi, yang mana motor tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wit dan kemudian setelah motor tersebut dicuri selanjutnya motor tersebut sempat diamankan di atas gunung dibawa pohon-pohon pisang dan kemudian setelah itu keesokan harinya waktu tengah malam kedua remaja tersebut mengambil motor hasil curian tersebut dan dibawa ke pelabuhan veri Lestetu hingga kedua remaja tersebut berada di atas Veri samandar tujuan ke tulehu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik serta di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak menggunakan Kuasa Hukum / penasehat Hukum, sehingga terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan ini.
- Bahwa tersangka menjelaskan belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa menjelaskan diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian 2 (dua) unit Sepeda Motor di dua tempat dalam satu malam.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa (SAMSUDIN SANAKY) bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY dan yang menjadi korban Awalnya terdakwa tidak mengetahui, namun setelah sampai dikantor polisi barulah terdakwa mengetahui yaitu saksi korban HARAJI PATTY dan saksi GUNAWAN ARIF yang merupakan anak dari saksi korban Saksi Korban ARIFUDIN.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan Anak saksi YUSUP TUATOY sebab anak saksi tersebut merupakan teman terdakwa satu kompleks di daerah Pahlawan, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan anak saksi YUSUP, sedangkan untuk korban HARAJI PATTY dan saksi GUNAWAN ARIF terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang pertama tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari) bertempat Belakang SD 8 Masohi yang berlokasi dalam Garasi Samping Rumah saksi Korban HARAJI PATTY tepatnya di Jalan Anggrek Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, sedangkan kejadian kedua pada malam itu juga pada Rabu tanggal 19 April 2017, sekitar pukul 03.00 Wit (dini hari) bertempat didalam Pagar Rumah saksi GUNAWAN ARIF yang bertempat di Gumarang Dekat Terminal Masohi, Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa peranan terdakwa yaitu menjaga situasi yang ada diluar pagar dan juga membantu mendorong motor curian sedangkan anak saksi YUSUP perannya yaitu masuk kedalam pagar dan mengecek apakah stir motor terkunci atau tidak selanjutnya kami sama-sama mendorong motor curian itu kejadian pertama sedangkan kejadian kedua peranan terdakwa mengonceng anak saksi YUSUP sampai di depan Radio Binaya masuk lorong dan pantau keadaan dan membantu mendorong motor curian dengan cara menendang motor yang dinaiki oleh anak saksi YUSUP sedangkan peranan anak saksi YUSUP yaitu masuk kedalam pagar dan mendorong motor curian keluar pagar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan motor yang kami curi di Belakang SD 8 tepatnya Jln Anggrek Kel Namaelo Kec Kota Masohi di Garasi milik korban HARAJI PATTY adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor VERZA dengan palat nomor DE 4470 BM Merek HONDA, Type GL15B1DF M/T, warna Abu Abu Nomor Rangka / NIK MH1KC51215DK022678, sedangkan tempat kejadian di lorong samping Toko Gumarang samping kali di kelurahan Namaelo Kec. Kota Masohi milik korban GUNAWAN ARIF kami mencuri motor berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION dengan plat nomor DE 6015 BC.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kami mencuri tujuannya untuk menjual barang curian tersebut serta untuk mencukupi kebutuhan setiap hari.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat mendorong motor VERZA saat itu posisi terdakwa di belakang motor sambil memegang behel motor sedangkan anak saksi YUSUP mendorong motor tersebut dengan posisi mendorong dari samping kiri motor dengan memegang stir motor sedangkan untuk motor VIXION saat mendorong motor VIXION posisi anak saksi YUSUP naik diatas motor VIXION, sedangkan terdakwa naik diatas motor VERZA lalu motor yang terdakwa gunakan dibelakang motor VIXION sambil terdakwa nyalakan motor VERZA sambil mendorong motor VIXION dengan cara menendang knalpot motor VIXION menuju protokol dan selanjutnya ke Kantor Catatan Sipil lama.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika terdakwa dan anak saksi YUSUP menyimpan motor tersebut di jalan Penghijauan naik keatas yaitu jalan buntu tepatnya di bawah pohon Pisang dibelakang Pendopo dan motor tersebut rencananya akan menjualnya di daerah Tulehu Pulau Ambon.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa dengan anak saksi YUSUP sudah duduk merencanakan hal tersebut sebab saat terdakwa duduk di depan Masjid Pahlawan tiba-tiba anak saksi YUSUP datang dan mengajak terdakwa untuk mencuri.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa 2 ( dua ) unit Sepeda Motor terdiri dari 1 ( satu ) unit sepeda motor VERZA dengan palat nomor DE 4470 BM Merek HONDA, Type GL15B1DF M/T, warna Abu Abu Nomor Rangka / NIK MH1KC51215DK022678 dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merek YAMAHA VIXION dengan plat nomor DE 6015 BC Type YAMAHA Warna KB Biru, Nomor rangka NIK MH 31PA003EK417, Nomor Mesin IPA- 416788 adalah 2 (dua) buah sepeda motor yang kami curi saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Honda Verza warna abu – abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin :

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC52E – 1022770 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor terdapat plat merah dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM dan pada bagian belakang motor tanpa plat nomor.

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor Roda dua (R2) Merk Honda Verza warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin : KC52E – 1022770 dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM, atas nama Pemilik : Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Yamaha Vixion warna Biru – hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor Mesin : 1PA – 416788 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor dan belakang motor tidak terdapat plat Nomor.
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor Roda Dua (R2) merk Yamaha Vixion Warna Biru – Hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor Mesin : 1PA – 416788 dan Nomor Polisi : DE 6015 BC atas nama Pemilik ARIFUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni;

- Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Subsidiar : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsidiar: melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Samsudin Sanaky Alias Sam dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan



tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU sedang duduk bersama di depan Masjid Pahlawan, lalu pada saat itu anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “*katong pigi lihat motor jua*” dan terdakwa menjawab “*mari*”, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan di dalam area Kompleks Pahlawan untuk mencuri motor, namun pada saat itu tidak ada motor di daerah tersebut, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP terus berjalan menuju ke Lorong Cinta Sugiarto, namun pada saat itu tetap tidak menemukan motor, sehingga anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa



bahwa “ *bagaimana katong bale jua* ” dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa “ *sabar dulu, katong cari - cari di bawa* ”, selanjutnya terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan dari Lorong Cinta Sugiarto turun kebawah dan melewati jalan setapak kali durian hingga tembus di jalan besar tepat di depan SD Negeri 8 Masohi dan menyeberangi jalan tersebut hingga melewati belakang SD Negeri 8 Masohi, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP menyeberangi kali dan setelah naik dari kali lalu kembali berjalan, namun tidak lama kemudian ketika anak saksi YUSUP melihat kearah kanan,lalu anak saksi YUSUP melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merk Honda Verza warna abu-abuyang sedang parkir di dalam garasi rumah milik korban HARAJI PATTY, S.Sos, kemudian anak saksi YUSUP bersama terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut, lalu sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP memeriksa pintu pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berdiri di depan pintu pagar dan saat itu anak saksi YUSUP melihat pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci, maka anak saksi YUSUP dengan mudah membuka grendel pintu pagar, selanjutnya setelah pintu pagar terbukalalu anak saksi YUSUP masuk dan berjalan kearah sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu pagar, setelah itu anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dan pada saat itu stir sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, setelah anak saksi YUSUP mengetahui bahwa stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian anak saksi YUSUP kembali kearah pintu pagar untuk mengecek situasi dan setelah dipastikan situasi dalam keadaan aman, lalu anak saksi YUSUP bersama danganterdawkembali berjalan menuju kearah motor, kemudian anak saksi YUSUP memegang stirsepeda motor tersebut dengan kedua tangannya dan mendorong sepeda motor kearahdepan (posisi motor dalam keadaan standar dua), kemudian setelah motor tersebut terlepas dari posisi standar dua, selanjutnya anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *mari bantu tarik motor* “, kemudian terdakwa memegang behel belakang sepeda motor dengan kedua tangannya, sedangkan anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor dengan kedua tangannya, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwadengan segera mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah hingga sampai di luar pagar rumah, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai dipangkalan granat (depan wartel mona).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pangkalan granat, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa masuk ke dalam lorong, namun saat itu ada beberapa orang yang sedang berdiri di lorong tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa berbalik arah mendorong sepeda motor tersebut yakni ke arah jalan atas, lalu menuju ke arah SD Negeri 7 Masohi, namun karena pada saat itu ada orang yang sedang berdiri di jalan tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah atas atau arah kanan hingga sampai tembus di jalan besar. Setelah tiba di jalan besar selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di SD Negeri 13 Masohi, kemudian turun ke arah bawah dan belok ke kanan masuk ke lorong SD Negeri 7 Masohi hingga tembus di SKB Letwaru dan sesampainya di SKB Letwaru, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP bersama-sama membuka pintu pagar SKB hingga terbuka dan dengan segera mendorong sepeda motor hingga masuk ke dalam halaman kantor SKB Letwaru. Setelah itu terdakwa dan anak saksi YUSUP menarik salah satu bagian kabel pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Pas 17 (tujuh belas) hingga terputus, kemudian terdakwa menyambung kabel yang telah terputus tersebut dengan beberapa bagian kabel pada sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala, lalu anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu anak saksi YUSUP dengan menggonceng terdakwa keluar dari halaman SKB Letwaru dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada saat di dalam perjalanan, lalu anak saksi YUSUP kembali melihat 1 (unit) sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion warna biru putih yang sedang parkir di halaman rumah korban ARIFUDIN, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berhenti di dekat rumah korban ARIFUDIN, setelah itu anak saksi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor, lalu anak saksi YUSUP berjalan mendekati pagar rumah korban ARIFUDIN sambil memantau situasi disekitar rumah korban ARIFUDIN dan setelah merasa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman, kemudian anak saksi YUSUP dengan seger melompati pagar rumah Korban ARIFUDIN yang terbuat dari kayu papan dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, lalu sesampainya di dalam areal pekarangan rumah, kemudian anak saksi YUSUP berjalan ke arah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan langsung memegang stir sepeda motor tersebut dan ternyata saat itustirnya dalam keadaan tidak terkunci, sehingga dengan mudah anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut hinggasampai di depan pintu pagar, selanjutnya anak saksi YUSUP secara perlahan-lahan membuka pintu pagar rumah korban yang mana saat itu pintu pagar rumah korban hanya dipalang dengan 2 lembar papan,lalu setelah berhasil pintu pagar rumah korban terbuka, selanjutnya anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hingga keluar dari dalam area rumah korban, kemudian anak saksi YUSUP kembali bergegas mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai disamping Toko Gumarang dan setelah itu anak saksi YUSUP memakirkan sepeda motor tersebut, lalu anak saksi YUSUP kembali memanggil terdakwa dan anak saksi YUSUP mengarahkan terdakwauntuk memutar arah kembali mengikuti jalan masuk dengan sepeda motor sebelumnya, selanjutnyaanak saksiYUSUP kembali ke tempat sepeda motor Yamaha Vixion yang telah diparkirkan, sedangkanuntuk terdakwa berhenti di depan terminal, kemudian anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong Gumarang hingga sampai di depan terminal,lalu sesampainya di depan terminal kemudiananak saksi YUSUP naik diatas sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan terdakwamasih menggunakan sepeda motor Honda VERZA, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda VERZA menendang dan mendorong knalpot sepeda motor Yamaha Vixion yangdikendarai oleh anak saksi YUSUP dari arah belakang dengan menggunakan kaki terdakwa hingga sampai di jalan protokol, kemudian setelah sampai di jalan protokol lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju keKantor Catatan Sipil yang bekas terbakar, lalu sesampainya disana kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP membuka bagian pipi sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng bunga hingga terbuka, setelah itu terdakwa menemukan salah satu kabel danterdakwa meminta bantuan kepada anak saksi YUSUPuntuk bersama - sama menarik kabel tersebut hingga keluar dan setelah berhasil kabel tersebut keluar,lalu terdakwa memutuskan sebagian kabel dari lampu dan dipotong, kemudian potongan kabel tersebut dibentuk seperti huruf "U",setelah itu memasukan kabel yang berbentuk huruf "U" tersebut pada dua buah kotak putih dan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



selanjutnya anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter tangan hingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil hidup, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke daerah lokasi penghijauan samping area Kompleks Pahlawan tepatnya di kebun pisang untuk menyembunyikan kedua unit sepeda motor tersebut, lalu setelah berhasil menyembunyikan kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP kembali kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengkualifikasikan terhadap tempus perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada waktu malam, dalam unsur ini waktu malam hari memiliki pengertian yang sama dengan "petang" dimana pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya orang sebagai subjek atau pelaku yang keberadaannya pada suatu tempat tanpa seijin dari yang berhak atas tempat tersebut, sehingga keberadaannya tidaklah dikehendaki atau tidak diinginkan oleh orang yang berhak tersebut;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU sedang duduk bersama di depan Masjid Pahlawan, lalu pada saat itu anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa " *katong pigi lihat motor jua* " dan terdakwa menjawab " *mari* ", kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan di dalam area Kompleks Pahlawan untuk mencuri motor, namun pada saat itu tidak ada motor di daerah tersebut, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP terus berjalan menuju ke Lorong Cinta Sugiarto, namun pada saat itu tetap tidak menemukan motor, sehingga anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa " *bagaimana katong bale jua* " dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa " *sabar dulu, katong*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cari - cari di bawa ”, selanjutnya terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan dari Lorong Cinta Sugiarto turun kebawah dan melewati jalan setapak kali durian hingga tembus di jalan besar tepat di depan SD Negeri 8 Masohi dan menyeberangi jalan tersebut hingga melewati belakang SD Negeri 8 Masohi, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP menyeberangi kali dan setelah naik dari kali lalu kembali berjalan, namun tidak lama kemudian ketika anak saksi YUSUP melihat kearah kanan,lalu anak saksi YUSUP melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merk Honda Verza warna abu-abuyang sedang parkir di dalam garasi rumah milik korban HARAJI PATTY, S.Sos, kemudian anak saksi YUSUP bersama terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut, lalu sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP memeriksa pintu pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berdiri di depan pintu pagar dan saat itu anak saksi YUSUP melihat pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci, maka anak saksi YUSUP dengan mudah membuka grendel pintu pagar, selanjutnya setelah pintu pagar terbukalalu anak saksi YUSUP masuk dan berjalan kearah sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu pagar, setelah itu anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dan pada saat itu stir sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, setelah anak saksi YUSUP mengetahui bahwa stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian anak saksi YUSUP kembali kearah pintu pagar untuk mengecek situasi dan setelah dipastikan situasi dalam keadaan aman, lalu anak saksi YUSUP bersama denganterdawkembali berjalan menuju kearah motor, kemudian anak saksi YUSUP memegang stirsepeda motor tersebut dengan kedua tangannya dan mendorong sepeda motor kearahdepan (posisi motor dalam keadaan standar dua), kemudian setelah motor tersebut terlepas dari posisi standar dua, selanjutnya anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *mari bantu tarik motor* “, kemudian terdakwa memegang behel belakang sepeda motor dengan kedua tangannya, sedangkan anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor dengan kedua tangannya, lalu anak saksi YUSUP dan terdawkadengan segera mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah hingga sampai di luar pagar rumah, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai dipangkalan granat (depan wartel mona).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup 1 (satu) elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, kemudian unsur ini dibuktikan dengan fakta - fakta sebagai berikut : keterangan saksi korban HARAJI PATTY, S. Sos, Saksi Korban ARIFUDIN Alias Hi, WAWAN, saksi GUNAWAN ARIF Alias WAWAN, saksi ABDUL HALIK Alias OKKO, saksi HENDRY SILKA HUKA Alias HENDRY dan Anak Saksi YUSUP TUATOY Alias UCU yang dibenarkan dan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta keterangan terdakwa SAMSUDIN SANAKY Alias SAM, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU sedang duduk bersama di depan Masjid Pahlawan, lalu pada saat itu anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *katong pigi lihat motor jua* “ dan terdakwa menjawab “ *mari* ”, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan di dalam area Kompleks Pahlawan untuk mencuri motor, namun pada saat itu tidak ada motor di daerah tersebut, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP terus berjalan menuju ke Lorong Cinta Sugiarto, namun pada saat itu tetap tidak menemukan motor, sehingga anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *bagaimana katong bale jua* “ dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa “ *sabar dulu, katong cari - cari di bawa* ”, selanjutnya terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan dari Lorong Cinta Sugiarto turun kebawah dan melewati jalan setapak kali durian hingga tembus di jalan besar tepat di depan SD Negeri 8 Masohi dan menyeberangi jalan tersebut hingga melewati belakang SD Negeri 8 Masohi, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP menyeberangi kali dan setelah naik dari kali lalu kembali berjalan, namun tidak lama kemudian ketika anak saksi YUSUP melihat ke arah kanan, lalu anak saksi YUSUP melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merk Honda Verza warna abu-abu yang sedang parkir di dalam garasi rumah milik korban HARAJI PATTY, S. Sos, kemudian anak saksi YUSUP bersama terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut, lalu sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP memeriksa pintu pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berdiri di depan pintu pagar dan saat itu anak saksi YUSUP melihat pintu pagar dalam keadaan tidak



terkunci, maka anak saksi YUSUP dengan mudah membuka grendel pintu pagar, selanjutnya setelah pintu pagar terbukalalu anak saksi YUSUP masuk dan berjalan kearah sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu pagar, setelah itu anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dan pada saat itu stir sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, setelah anak saksi YUSUP mengetahui bahwa stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian anak saksi YUSUP kembali kearah pintu pagar untuk mengecek situasi dan setelah dipastikan situasi dalam keadaan aman, lalu anak saksi YUSUP bersama dengan terdakwa kembali berjalan menuju kearah motor, kemudian anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya dan mendorong sepeda motor kearahdepan (posisi motor dalam keadaan standar dua), kemudian setelah motor tersebut terlepas dari posisi standar dua, selanjutnya anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *mari bantu tarik motor* “, kemudian terdakwa memegang behel belakang sepeda motor dengan kedua tangannya, sedangkan anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor dengan kedua tangannya, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa dengan segera mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah hingga sampai di luar pagar rumah, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai dipangkalan granat (depan wartel mona).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-tujuh ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur ke-tujuh tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut melakukan salah satu dari unsur tersebut diatas;

Bahwa fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU sedang duduk bersama di depan Masjid Pahlawan, lalu pada saat itu anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa " *katong pigi lihat motor jua* " dan terdakwa menjawab " *mari* ", kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan di dalam area Kompleks Pahlawan untuk mencuri motor, namun pada saat itu tidak ada motor di daerah tersebut, lalu terdakwa dan anak saksi YUSUP terus berjalan menuju ke Lorong Cinta Sugiarto, namun pada saat itu tetap tidak menemukan motor, sehingga anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa " *bagaimana katong bale jua* " dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa " *sabar dulu, katong cari - cari di bawa* ", selanjutnya terdakwa dan anak saksi YUSUP berjalan dari Lorong Cinta Sugiarto turun kebawah dan melewati jalan setapak kali durian hingga tembus di jalan besar tepat di depan SD Negeri 8 Masohi dan menyeberangi jalan tersebut hingga melewati belakang SD Negeri 8 Masohi, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP menyeberangi kali dan setelah naik dari kali lalu kembali berjalan, namun tidak lama kemudian ketika anak saksi YUSUP melihat ke arah kanan, lalu anak saksi YUSUP melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merk Honda Verza warna abu-abu yang sedang parkir di dalam garasi rumah milik korban HARAJI PATTY, S.Sos, kemudian anak saksi YUSUP bersama terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut, lalu sesampainya disana kemudian anak saksi YUSUP memeriksa pintu pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berdiri di depan pintu pagar dan saat itu anak saksi YUSUP melihat pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci, maka anak saksi YUSUP dengan mudah membuka grendel pintu pagar, selanjutnya setelah pintu pagar terbuka lalu anak saksi YUSUP masuk dan berjalan ke arah sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu pagar, setelah itu anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dan pada saat itu stir sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, setelah anak saksi YUSUP mengetahui bahwa stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian anak saksi YUSUP kembali ke arah pintu pagar untuk mengecek situasi dan setelah dipastikan situasi dalam keadaan aman, lalu anak saksi YUSUP bersama dengan terdakwa kembali berjalan menuju ke arah motor, kemudian anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor tersebut dengan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangannya dan mendorong sepeda motor kearahdepan (posisi motor dalam keadaan standar dua), kemudian setelah motor tersebut terlepas dari posisi standar dua, selanjutnya anak saksi YUSUP berkata kepada terdakwa bahwa “ *mari bantu tarik motor* “, kemudian terdakwa memegang behel belakang sepeda motor dengan kedua tangannya, sedangkan anak saksi YUSUP memegang stir sepeda motor dengan kedua tangannya, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa segera mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah hingga sampai di luar pagar rumah, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai dipangkalan granat (depan wartel mona).

- Bahwasesampainya di pangkalan granat, lalu anak saksi YUSUP dan terdakwa masuk ke dalam lorong,namun saat itu ada beberapa orang yang sedang berdiri di lorong tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwaberbalik arah mendorong sepeda motor tersebut yakni kearah jalan atas,lalu menuju kearah SD Negeri 7 Masohi, namun karena pada saat itu ada orang yang sedang berdiri di jalan tersebut, sehingga anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah atas atau arah kanan hingga sampai tembus di jalan besar. Setelah tiba di jalan besar selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di SD Negeri 13 Masohi, kemudian turun kearah bawah dan belok ke kanan masuk ke lorong SD Negeri 7 Masohi hingga tembus di SKB Letwaru dan sesampainya di SKB Letwaru, laluterdakwa dan anak saksi YUSUPbersama-sama membuka pintu pagar SKB hingga terbuka dan dengan segera mendorong sepeda motor hingga masuk ke dalam halaman kantor SKB Letwaru. Setelah itu terdakwad an anak saksi YUSUP menarik salah satu bagian kabel pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Pas 17 (tujuh belas)hingga terputus, kemudian terdakwa menyambung kabel yang telah terputus tersebutdengan beberapa bagian kabel pada sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala, laluanak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan setelah ituanak saksi YUSUPdengan menggonceng terdakwa keluar dari halaman SKB Letwaru dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada saat di dalam perjalanan, laluanak saksiYUSUP kembali melihat 1 (unit) sepeda motorroda dua merk Yamaha Vixion warna biru putih yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang parkir di halaman rumah korban ARIFUDIN, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP berhenti di dekat rumah korban ARIFUDIN, setelah itu anak saksi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih berada diatas sepeda motor, lalu anak saksi YUSUP berjalan mendekati pagar rumah korban ARIFUDIN sambil memantau situasi disekitar rumah korban ARIFUDIN dan setelah merasa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman, kemudian anak saksi YUSUP dengan segeramelompati pagar rumah Korban ARIFUDIN yang terbuat dari kayu papan dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, lalu sesampainya di dalam areal pekarangan rumah, kemudian anak saksi YUSUP berjalan ke arah sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih dan langsung memegang stir sepeda motor tersebut dan ternyata saat itu stirnya dalam keadaan tidak terkunci, sehingga dengan mudah anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan pintu pagar, selanjutnya anak saksi YUSUP secara perlahan-lahan membuka pintu pagar rumah korban yang mana saat itu pintu pagar rumah korban hanya dipalang dengan 2 lembar papan, lalu setelah berhasil pintu pagar rumah korban terbuka, selanjutnya anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hingga keluar dari dalam area rumah korban, kemudian anak saksi YUSUP kembali bergegas mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai disamping Toko Gumarang dan setelah itu anak saksi YUSUP memikirkan sepeda motor tersebut, lalu anak saksi YUSUP kembali memanggil terdakwa dan anak saksi YUSUP mengarahkan terdakwa untuk memutar arah kembali mengikuti jalan masuk dengan sepeda motor sebelumnya, selanjutnya anak saksi YUSUP kembali ke tempat sepeda motor Yamaha Vixion yang telah diparkirkan, sedangkan untuk terdakwa berhenti di depan terminal, kemudian anak saksi YUSUP mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong Gumarang hingga sampai di depan terminal, lalu sesampainya di depan terminal kemudian anak saksi YUSUP naik diatas sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan terdakwa masih menggunakan sepeda motor Honda VERZA, selanjutnya anak saksi YUSUP dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda VERZA menendang dan mendorong knalpot sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh anak saksi YUSUP dari arah belakang dengan menggunakan kaki terdakwa hingga sampai di jalan protokol, kemudian setelah sampai di jalan protokol lalu

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



terdakwa dan anak saksi YUSUP memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Catatan Sipil yang bekas terbakar, lalu sesampainya disana kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP membuka bagian pipi sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng bunga hingga terbuka, setelah itu terdakwa menemukan salah satu kabel dan terdakwa meminta bantuan kepada anak saksi YUSUP untuk bersama-sama menarik kabel tersebut hingga keluar dan setelah berhasil kabel tersebut keluar, lalu terdakwa memutuskan sebagian kabel dari lampu dan dipotong, kemudian potongan kabel tersebut dibentuk seperti huruf "U", setelah itu memasukan kabel yang berbentuk huruf "U" tersebut pada dua buah kotak putih dan selanjutnya anak saksi YUSUP menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter tangan hingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil hidup, kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke daerah lokasi penghijauan samping area Kompleks Pahlawan tepatnya di kebun pisang untuk menyembunyikan kedua unit sepeda motor tersebut, lalu setelah berhasil menyembunyikan kemudian terdakwa dan anak saksi YUSUP kembali kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa sudah jelas tergambarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU di dalam melakukan tindak pidana yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil tidak dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu melanggar dalam Pasal 363



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang unsur "barangsiapa" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "setiap orang" sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dakwaan Primair, yang menyatakan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "setiap orang" sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dakwaan Primair, yang menyatakan unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

## Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa tentang unsur "di waktu malam dalam sebuah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "setiap orang" sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dakwaan Primair, yang menyatakan unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa tentang unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "setiap orang" sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dakwaan Primair, yang menyatakan unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup 1 (satu) elemen unsur terpenuhi maka terbuhtilah unsur pasal tersebut, kemudian unsur ini dibuktikan dengan fakta - fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAMSUDIN SANAKY Alias SAM bersama dengan anak saksi YUSUP TUATOY Alias UCU pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIT dan sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban HARAJI PATTY, S.Sos Jalan Anggrek RT.14, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat di rumah korban ARIFUDIN Alias Hi, WAWAN Lorong Gumarang RT.12 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Honda Verza warna abu – abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin : KC52E – 1022770 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor terdapat plat merah dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM dan pada bagian belakang motor tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Yamaha Vixion warna Biru – hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor Mesin : 1PA – 416788 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor dan belakang motor tidak terdapat plat Nomor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Honda Verza warna abu – abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin : KC52E – 1022770 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor terdapat plat merah dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM dan pada bagian belakang motor tanpa plat nomor.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor Roda dua (R2) Merk Honda Verza warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin : KC52E – 1022770 dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM, atas nama Pemilik : Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Yamaha Vixion warna Biru – hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor Mesin : 1PA – 416788 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor dan belakang motor tidak terdapat plat Nomor.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor Roda Dua (R2) merk Yamaha Vixion Warna Biru – Hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor Mesin : 1PA – 416788 dan Nomor Polisi : DE 6015 BC atas nama Pemilik ARIFUDIN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, yang telah disita, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Kota Masohi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa yang masih terbilang muda;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Sanaky Alias Sam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Msh



5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Honda Verza warna abu – abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin : KC52E – 1022770 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor terdapat plat merah dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM dan pada bagian belakang motor tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor Roda dua (R2) Merk Honda Verza warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1KC51215DK022678, Nomor Mesin : KC52E – 1022770 dengan Nomor Polisi : DE 4470 BM, atas nama Pemilik : Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban HARAJI PATTY, S.Sos:

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merk Yamaha Vixion warna Biru – hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor Mesin : 1PA – 416788 dengan ciri – ciri pada bagian depan motor dan belakang motor tidak terdapat plat Nomor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor Roda Dua (R2) merk Yamaha Vixion Warna Biru – Hitam dengan Nomor Rangka : MH31PA003EK417182, Nomor Mesin : 1PA – 416788 dan Nomor Polisi: DE 6015 BC atas nama Pemilik ARIFUDIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ARIFUDIN Alias Hi. Wawan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dwi Prima Satya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku  
Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)